

BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG


BIAYA BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH (BROS) TAMAN KANAK KANAK,SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penyaluran Biaya

- Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) untuk Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang
 - Tertib Administrasi, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan terhindar dari penyimpanganperlu membuat suatu peraturan mengenai Biaya Belanja Rutin Operasional
 - Sekolah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentangBiaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) Taman Kanak Kanak,Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,



- Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42370);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan Tahun 2014 tentang Nomor 23 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39530;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madarasyah Ibtidaiyah (SD/MI),Sekolah Menengah Pertama/Madrasyah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasyah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah

- Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 4).
- 13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH (BROS) TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
- 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
- 3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Natuna;
- 4. Taman Kanak Kanak selanjutnya disebut TK adalah Taman Kanak Kanak Negeri yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- 5. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD adalah Sekolah Dasar Negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- 7. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;

- 8. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- 9. Belanja Rutin Operasional Sekolah yang selanjutnya di sebut BROS adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional personalia dan non personalia pada TK,SD, SMP, SMA, dan SMK selama 1 (satu) tahun;

Pasal 2

Pertanggungjawaban Keuangan Dana BROS dilaksanakan dengan Tertib Administrasi, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan;

Pasal 3

- (1) Dana BROS digunakan untuk membiayai Operasional Sekolah/Program Keahlian berdasarkan Tingkatan Sekolah dari Taman Kanak-kanak (TK),Sekolah Dasar (SD),Sekolah Menengah Pertama (SMP),) Sekolah Menengah Atas (SMA)/, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- (2) Besaran dan alokasi biaya BROS yang diterima Sekolah atau Program Keahlian diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;

BAB II SEKOLAH PENERIMA BROS

Pasal 4

Sekolah-sekolah penerima BROS adalah sekolah-sekolah negeri yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

BAB III PENGGUNAAN BROS

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana BROS meliputi biaya Alat Tulis Sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya Peningkatan Mutu Pendidik, Biaya Pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya sarana dan prasarana yang sifatnya mendesak, biaya daya dan jasa, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, biaya pelaporan, biaya pendaftaran siswa baru, biaya pengadaan buku teks pelajaran untuk siswa;
- (2) Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS) adalah biaya untuk pengadaan Alat Tulis Sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar;



- (3) Biaya Bahan dan Alat habis Pakai (BAHP) adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan pratikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan pratikum Komputer, alat-alat danbahan-bahanpratikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan olahraga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta, stempel, toner/tinta printer dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang;
- (4) Biaya Peningkatan Mutu Pendidik adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta kegiatan lainnya yang sifatnya untuk peningkatan Mutu Pendidik;
- (5) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar;
- (6) Biaya sarana dan prasarana yang sifatnya mendesak adalah segala biaya sarana dan prasarana yang belum dan atau tidak tersedia disekolah dan keberadaannya sangat diperlukan untuk proses belajar mengajar;
- (7) Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain;
- (8) Biaya Transportasi adalah biaya subsidiyang digunakan bantuan transportasi guru/pegawai honor komite serta untuk keperluan perjalanan Dinas Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta DIdik baik di dalam maupun diluar daerah;
- (9) Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah seperti makan dan minum siswa yang tinggal di asrama sekolah, rapat-rapat sekolah, perlombaan sekolah dan lain-lain;
- (10) Biaya Asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dan lain-lain;
- (11) Biaya pembinan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Olahraga Kesenian (Seni dan Budaya), Lomba Bidang Akademik, Perpisahan Kelas Terakhir, Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Bimbingan Belajar, terobosan-terobosan untuk menghadapi Ujian Nasional dan lain-lain;



- (12) Biaya Uji Kompetensi adalah biaya untuk menyelenggarakan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus;
- (13) Biaya praktek kerja industri (Prakerin) adalah biayauntuk penyelenggaraan Praktek Industri bagi peserta didik SMK;
- (14) Biaya Pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasyah kepada pihak yang berwenang;
- (15) Biaya Pendaftaran Siswa baru adalah Biaya Administrasi yang dibebankan kepada Siswa baru seperti: Map Pulpen, Kertas dan lain-lain serta biaya pendaftaran ulang;
- (16) Biaya Pengadaan Buku Teks Pelajaran untuk Siswa adalah Biaya yang diperlukan untuk mengadakan Buku Teks pelajaran yang wajib dimiliki oleh siswa sekurang kurangnya 1 (Satu) Buku dari masing-masing Pelajaran;
- (17) Biaya pengadaan buku Lembar Kerja Siswa adalah biaya yang diperlukan untuk mengadakan soal-soal Lembar Kerja Siswa;
- (18) Biaya Peningkatan gizi atau pembelian makanan tambahan (PMTAS) untuk siswa;
- (19) Biaya Pemantauan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK).
- (20) Pengadaan buku-buku Pelajaran teks LSK disesuaikan dengan kemampuan Anggaran BROS sekolah;

Pasal 6

Standar Pelayanan Minimal Sarana Buku Pelajaran disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

- (1) Setiap TK menyediakan buku teks pelajaran,buku Panduan,buku referensi,dan lain-lain.
- (2) Setiap SD menyediakan Buku Teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
- (3) Setiap SMP menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua Mata Pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
- (4) Setiap SMA/SMK menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua Mata Pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
- (5) Setiap TK memiliki 50 judul buku pengayaan dan 5 buku referensi,SD memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan setiap SMP memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi dan SMA/SMK memiliki 300 judul buku pengayaan dan 40 buku referensi;



BAB IV SISTEM PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BROS

Pasal 7

- (1) BROS dapat dicairkan melalui cara tambahan uang (TU);
- (2) Besarnya biaya BROS yang di terima oleh masing-masing Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- (3) Aggaran BROS di salurkan melalui Rekening masing-masing Sekolah;
- (4) Anggaran BROS dicairkan per triwulan;
- (5) Mekanisme pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dilakukan melalui Tambahan Uang Nihil yang disampaikan paling lambat 90 (Sembilan Puluh) Hari kerja;

BAB V PERSYARATAN PENCAIRAN

Pasal 8

BROS dapat dicairkan setelah sekolah-sekolah sebagai penerima BROS memenuhi persyaratan berikut:

- (1) Memiliki Rekening Bank atas nama Sekolah;
- (2) Menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tentang Penggunakan dana BROS untuk 1 (Satu) Tahun;
- (3) Untuk pencairan Biaya BROS pada triwulan berikutnya pihak sekolah selaku pengguna dana BROS harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan biaya BROS pada triwulan sebelumnya;
- (4) Jika point 3 diatas tidak terpenuhi maka pencairan dana BROS triwulan berikutnya tidak dapat diproses;

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANA BROS DI TINGKAT SEKOLAH

Pasal 9

Penanggungjawab BROS Tingkat Satuan Pendidikan:

- a. Ketua merangkap penanggungjawab;
- b. Bendahara;
- c. Ketua Komite Sekolah;



BAB VII

PENGAWASAN PELAKSANAAN BROS

Pasal 10

- (1) Untuk mengawasiPelaksanaan BROS di Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menunjuk Pengawas Sekolah sesuai Bidang Pengawasannya dan Pengurus BROS tingkat Kabupaten;
- (2) Tim Pengawas BROS tingkat Kabupaten diangkat melalui Keputusan Kepala Dinas Pendiddikan dan Kebudayaan;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah(BROS) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

> Ditetapkan di Ranai pada tanggal 19 wei 2016

BUPATI NATUNA.

ARDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai pada tanggal 19 Mei 2016

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA.

> > SYAMSURIZON

PARAFKOORDINASI SEKRETARIS DAERAH